



**PUTUSAN**

**Nomor 104/PID/2014/PT YYK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili  
Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : MAFIRANSYAH PANGGAH PANANDANG  
AL. ERWIN WINDU AJI Bin SUTAR  
SUTRISNO ;

Tempat lahir : Banjarnegara ;  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 03 Maret 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Wanakarsa Rt. 05 Rw. 01 Kec. Wanadadi,  
Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Debt Collector ;  
Pendidikan : SMA Kejar Paket C ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 3 April 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;
- 2 Perpanjangan I oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014;
- 3 Perpanjangan II oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 1 Juni 2014;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 9 Juli 2014 ;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 104/PID/2014/PT YYK.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 7 September 2014;
- 7 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014 ;
- 8 Perpanjangan Penahanan oleh awakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 12 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2014 ;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- 1 Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 10 September 2014, Nomor 104/PID/2014/PT YYK. Jo. Tanggal 16 September 2014, Nomor 104/PID/2014/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- 2 Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Mei 2014 No. Reg. Perkara : PDM-152/SLMN/Epp.2/05/2014, terdakwa didakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **Primair :**

Bahwa terdakwa Mafiransyah Panggah Panandang Al Erwin Windu Aji Bin Sutar Sutrisno pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 sekira pukul 16.45 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan Ring Road Barat, masuk daerah Kaliabu, Banyuraden, Gamping, Sleman dan di Jalan Ring Road Barat masuk daerah Mlanggi, Trihanggo, Gamping, Sleman, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan malarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih hitam nopol AA-5243-FP melintas di Jalan Ring Road Barat dari arah Selatan menuju Utara, dan pada saat melewati jalan menanjak di jembatan layang Banyuraden, terdakwa melihat saksi Shendika Wiraningtyas yang mengendarai sepeda motor didepan terdakwa, yang selanjutnya terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarainya kesamping sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Shendika Wiraningtyas dan kemudian terdakwa menepuk tangan kanan saksi Shendika Wiraningtyas sehingga saksi Shendika Wiraningtyas menoleh ke arah terdakwa dan saat itu terdakwa langsung mengambil tas wanita warna ungu bergambar bunga milik saksi Shendika Wiraningtyas (yang didalamnya berisi 1 buah hand phone merk Sony Experia M warna putih beserta sarungnya warna biru muda kombinasi merah muda dengan no kartu 085743735262, 1 buah dompet warna putih berisi KTP atas nama Shendika Wiraningtyas dan uang tunai Rp. 35.000,-, 1 buah buku catatan dan 1 buah flash disk warna putih merk Kingstone 8 GB) yang berada diatas pijakan motor . Setelah berhasil mengambil tas wanita milik saksi Shendika Wiraningtyas tersebut, terdakwa kemudian melarikan diri dengan memacu kencang sepeda motor yang dikendarainya kearah Utara. Selanjutnya terdakwa setelah melewati perempatan Ring Road Jalan Godean, terdakwa masih memacu sepeda motor yang dikendarainya dengan kecepatan tinggi menuju kearah Utara, dan pada saat melewati STIKES Aisyiah, terdakwa melihat saksi Juliana Suci Ningrum yang sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa tas wanita warna coklat (didalamnya berisi 1 buah dompet merk Furla yang berisi ATM Mandiri, ATM BCA dan KTM Akademi Pertanian Yogyakarta atas nama Juliana Suci Ningrum) yang diletakkan di dasbor bawah kemudi sepeda motor Yamaha Mio Nopol AA-3709-RL yang dikendarainya, selanjutnya terdakwa mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Juliana Suci Ningrum dan kemudian langsung mengambil tas yang berada di dasbor bawah kemudi tersebut hingga berhasil dikuasainya. Kemudian setelah berhasil mengambil tas milik saksi Juliana Suci Ningrum tersebut, terdakwa kembali memacu sepeda motornya kearah Utara,

*Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 104/PID/2014/PT YJK.*



namun perbuatan terdakwa yang mengendarai sepeda motor sejak diperempatan Ring Road Jalan Godean dengan kecepatan tinggi tersebut telah dicurigai oleh anggota Polri saksi Tri Yudianto yang mengendarai mobil di jalur cepat sehingga kemudian saksi Tri Yudianto mengamati gerak gerik terdakwa, dan setelah melihat terdakwa mengambil tas milik saksi Juliana Suci Ningrum, kemudian saksi Tri Yudianto melakukan pengejaran terhadap terdakwa hingga ke Jalan Kabupaten di daerah Kronggahan, namun terdakwa yang tidak menyadarinya justru berhenti dipinggir jalan dan memeriksa tas yang baru diambarnya. Selanjutnya saksi Tri Yudianto turun dari mobil yang dikendarainya dan hendak melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang masih berada diatas sepeda motor, namun terdakwa yang menyadari jika dirinya hendak ditangkap kemudian berusaha menyalakan sepeda motor yang dinaikinya, namun saksi Tri Yudianto langsung menarik tas punggung yang dibawa terdakwa sehingga terdakwa jatuh dari sepeda motor dan kemudian berusaha melarikan diri dengan cara memukul saksi Tri Yudianto namun berhasil ditangkis oleh saksi tri Yudianto, sehingga kemudian terdakwa melarikan diri dan bersembunyi di sela pepohonan, namun akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga masyarakat yang berdatangan di sekitar tempat tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Shendika Wiraningtyas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi Juliana Suci Ningrum mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

#### **Subsida :**

Bahwa terdakwa Mafiransyah Panggah Panandang Al Erwin Windu Aji Bin Sutar Sutrisno pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair diatas, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna putih hitam nopol AA-5243-FP melintas di Jalan Ring Road Barat dari arah Selatan menuju



Utara, dan pada saat melewati jalan menanjak di jembatan layang Banyuraden, terdakwa melihat saksi Shendika Wiraningtyas yang mengendarai sepeda motor didepan terdakwa, yang selanjutnya terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarainya kesamping sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Shendika Wiraningtyas dan kemudian terdakwa menepuk tangan kanan saksi Shendika Wiraningtyas sehingga saksi Shendika Wiraningtyas menoleh ke arah terdakwa dan saat itu terdakwa langsung mengambil tas wanita warna ungu bergambar bunga milik saksi Shendika Wiraningtyas (yang didalamnya berisi 1 buah hand phone merk Sony Experia M warna putih beserta sarungnya warna biru muda kombinasi merah muda dengan no kartu 085743735262, 1 buah dompet warna putih berisi KTP atas nama Shendika Wiraningtyas dan uang tunai Rp. 35.000,-, 1 buah buku catatan dan 1 buah flash disk warna putih merk Kingstone 8 GB) yang berada diatas pijakan motor . Setelah berhasil mengambil tas wanita milik saksi Shendika Wiraningtyas tersebut, terdakwa kemudian melarikan diri dengan memacu kencang sepeda motor yang dikendarainya kearah Utara. Selanjutnya terdakwa setelah melewati perempatan Ring Road Jalan Godean, terdakwa masih memacu sepeda motor yang dikendarainya dengan kecepatan tinggi menuju kearah Utara, dan pada saat melewati STIKES Aisyiah, terdakwa melihat saksi Juliana Suci Ningrum yang sedang mengendarai sepeda motor sambil membawa tas wanita wanita warna coklat (didalamnya berisi 1 buah dompet merk Furla yang berisi ATM Mandiri, ATM BCA dan KTM Akademi Pertanian Yogyakarta atas nama Juliana Suci Ningrum) yang diletakkan di dasbor bawah kemudi sepeda motor Yamaha Mio Nopol AA-3709-RL yang dikendarainya, selanjutnya terdakwa mengarahkan sepeda motor yang dikendarainya mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Juliana Suci Ningrum dan kemudian langsung mengambil tas yang berada di dasbor bawah kemudi tersebut hingga berhasil dikuasainya. Kemudian setelah berhasil mengambil tas milik saksi Juliana Suci Ningrum tersebut, terdakwa kembali memacu sepeda motornya kearah Utara, namun perbuatan terdakwa yang mengendarai sepeda motor sejak diperempatan Ring Road Jalan Godean dengan kecepatan tinggi tersebut telah dicurigai oleh anggota Polri saksi Tri Yunianto yang mengendarai mobil di jalur cepat sehingga kemudian saksi Tri Yunianto mengamati gerak gerak terdakwa, dan setelah melihat terdakwa mengambil tas milik saksi Juliana Suci

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 104/PID/2014/PT YJK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ningrum, kemudian saksi Tri Yunianto melakukan pengejaran terhadap terdakwa hingga ke Jalan Kabupaten di daerah Kronggahan, dan akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Tri Yunianto dan warga masyarakat yang berdatangan di sekitar tempat tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Shendika Wiraningtyas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi Juliana Suci Ningrum mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2014, Reg. Perk. No.: PDM-152/SLMN/Epp.2/ 5/2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **MAFIRANSYAH PANGGAH PANANDANG AI ERWIN WINDU AJI Bin SUTAR SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dengan Kekerasan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 buah tas wanita warna ungu bergambar bunga yang didalamnya berisi 1 buah hand phone merk Sony Experia M warna putih beserta sarungnya warna biru muda kombinasi merah muda dengan no kartu 085743735262, 1 buah dompet warna putih berisi KTP atas nama Shendika Wiraningtyas dan uang tunai Rp. 35.000,-, 1 buah buku catatan dan 1 buah flash disk warna putih merk Kingstone 8 GB.

Dikembalikan kepada saksi **SHENDIKA WIRASTYNINGTYAS Binti SUTEJO, BA .**

- 1 buah tas wanita wanita warna coklat yang didalamnya berisi 1 buah dompet merk Furla yang berisi ATM Mandiri, ATM BCA dan KTM Akademi Pertanian Yogyakarta atas nama Juliana Suci Ningrum .





Dikembalikan kepada saksi JULIANA SUCI NINGRUM.

- 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam kombinasi putih Nopol AA-5243-FP, nomor rangka MH4KR150J2P09085 nomor mesin KR150CEP19319

Dirampas untuk negara.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 Agustus 2014, Nomor 243/Pid.B/2014/PN.Smn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MAFIRANSYAH PANGGAH PANANDANG AI ERWIN WINDU AJI Bin SUTAR SUTRISNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan kekerasan** “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
  - 1 buah tas wanita warna ungu bergambar bunga yang didalamnya berisi 1 buah hand phone merk Sony Experia M warna putih beserta sarungnya warna biru muda kombinasi merah muda dengan no kartu 085743735262, 1 buah dompet warna putih berisi KTP atas nama Shendika Wiraningtyas dan uang tunai Rp. 35.000,- dan 1 buah flash disk warna putih merk Kingstone 8 GB.

Dikembalikan kepada saksi SHENDIKA WIRASTYNINGTYAS Binti SUTEJO, BA .

- 1 buah tas wanita wanita warna coklat yang didalamnya berisi 1 buah dompet merk Furla yang berisi ATM Mandiri, ATM BCA dan KTM Akademi Pertanian Yogyakarta atas nama Juliana Suci Ningrum .

Dikembalikan kepada saksi JULIANA SUCI NINGRUM.

*Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 104/PID/2014/PT YYK.*



- 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam kombinasi putih Nopol AA-5243-FP, nomor rangka MH4KR150J2P09085 nomor mesin KR150CEP19319

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tertanggal 13 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah diberitahu oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman tanggal 19 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Agustus 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 September 2014 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing tertanggal 20 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan diajukan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Majelis Pengadilan Negeri Sleman kurang memperhatikan hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa ;
- Perbuatan Terdakwa disamping merugikan saksi korban juga meresahkan masyarakat ;
- Bahwa tidak ada yang mengaku sepeda motor yang dipakai untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa adalah miliknya ;

Berdasar hal-hal tersebut maka mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta menjatuhkan putusan dengan pidana 2 (dua) Tahun 5 (lima) bulan dan dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;





Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 Agustus 2014, Nomor 243/Pid.B/2014/PN.Smn., serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut terutama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum, hanyalah merupakan pengulangan dari fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu memori banding tersebut tidak dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 Agustus 2014, Nomor 243/Pid.B/2014/PN.Smn. yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 365 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 Agustus 2014, Nomor 243/Pid.B/2014/PN.Smn., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **KAMIS** tanggal **2 OKTOBER 2014**, oleh kami NOORTJAHJONO DWIJANTO SUDIBJO, SH. M.Hum. sebagai Hakim Ketua dengan SRI MURYANTO, SH. M.H. dan DINA KRISNAYATI, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **7 OKTOBER 2014** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NGADENAN, SH. MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. SRI MURYANTO, SH. M.H.

NOORTJAHJONO D. S, SH. M.Hum.

2. DINA KRISNAYATI, SH.

Panitera Pengganti,

NGADENAN, SH. MH